KAJIAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAKAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PELAKU BEGAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD WAHYU ADHITYA
NPM 1852011053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAKAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PELAKU BEGAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Oleh
MUHAMMAD WAHYU ADHITYA

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang sering disebut dengan "begal" akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi, apabila aparat kepolisian terlambat bahkan tidak bisa mengungkap kasus ini, hal ini disebabkan banyaknya kendala dalam kasus yang dihadapi oleh pihak kepolisian diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil di kesatuan Reserse, sedangkan kelompok-kelompok tindak kejahatan ini semakin banyak. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dan apakah tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Ahli Kriminologi pada FISIP Univeritas Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan penjelasan Pasal 49 KUHP jika unsur-unsur Pasal 49 KUHP terpenuhi, maka perlawanan terhadap pelaku begal dapat masuk kategori pembelaan terpaksa dan menghapuskan pidana tersebut. Pembelaan diri yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan pemaaf. Keduanya termasuk dalam dasar penghapus pidana, sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas mengatur bahwa pembelaan diri terpaksa dan pembelaan diri terpaksa lampau batas, tidak dipidana. Telah jelas pengaturan KUHP mengenai hal tersebut. (2) Tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor tidak

dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri, karena sudah terpenuhinya Pasal 49 KUHP yang di dalamya terdapat unsur-unsur seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk penghapusan pidana atau memperingankan hukumannya. Selain itu Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari Pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu: (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum, (3). Kemampuan untuk bertanggung jawab, (4). Diancam pidana atau hukuman pidana. Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada kepada hakim sebagai penegak hukum, diharapkan untuk lebih memperhatikan setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa, khususnya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman agar terciptanya keadilan sosial. Selanjutnya, kepada masyarakat, saat mengalami tindak pidana begal, masyarakat harus berani dalam mempertahankan diri dengan cara melakukan pembelaan diri untuk melindungi hak-hak yang perlu dipertahankan. Kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana pelaku pembelaan terpaksa dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Tindakan Masyarakat, Perlawanan Begal.

KAJIAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAKAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PELAKU BEGAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Oleh
MUHAMMAD WAHYU ADHITYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	:	**KAJIAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAKAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PELAKU BEGAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**
Nama Mahasiswa	:	**MUHAMMAD WAHYU ADHITYA**
No. Pokok Mahasiswa	:	**1852011053**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 104

Dona Raisa Monica, S.H, M.H.
NIP 1986070 201012 2003

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S
NIP 196[illegible]41218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Maret 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Wahyu Adhitya
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1852011053
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Kajian Hukum Pidana Mengenai Tindakan Masyarakat yang Melakukan Perlawanan Terhadap Pelaku Begal Pencurian Kendaraan Bermotor** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 28 Maret 2023
Penulis

Muhammad Wahyu Adhitya
NPM 1852011053

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada Tanggal 28 April 2000, sebagai anak tunggal, dari pasangan Bapak Zainal Effendi, S.E. dan Ibu Bertilia, S.Pd Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Bandar Jaya, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021 dan Penulis aktif di organisasi eksternal kampus yakni menjadi anggota HMI Komisariat Hukum Unila.

MOTTO

“Bukan Orang Lain, Tapi Diri Kamu Sendiri.”
(Muhammad Wahyu Adhitya)

”Tidak Ada Yang Akan Berhasil Kecuali Ia Mau Melakukannya .”
(Maya Angelou)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,

Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”

“Yakin Usaha Sampai”
(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Papa dan Mama sebagai tanda bakti,hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kajian Hukum Pidana Mengenai Tindakan Masyarakat yang Melakukan Perlawanan Terhadap Pelaku Begal Pencurian Kendaraan Bermotor". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun ddengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaraan di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberian saran dan arahan dalam penyelesaian studi ini.
9. Bapak Bripka Fredik Antonis (Anggota Unit 4 Ranmor Satuan Reskrim Polresta Bandar Lamping), Bapak Teuku Fahmi, M.Krim. (Akademisi Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung, Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Papa Zainal Effendi, S.E dan Mama tercinta, Bertilia, S.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia,kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin.

13. Restianingrum Suhada, wanita spesial yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan melakukan segala sesuatu.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat HukumUnila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.
15. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Davani Gusyaros, Rega Bagus Darmawan, Achmad Aldo Syaroza, Valentino Sibutar, Gian Firzatullah Alanda, Angelina Wanda Rini, Sintiya, Zulfikar Mahmud, yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
16. Sahabat-Sahabatku Achmad Aldo Syaroza, Rega Bagus Darmawan, Heldo Arzenta, Diko Medika, Ramadhan Abidilah, Gilang Dwi P, Alifia Larasati, Dinda Safira, ,Syeha, Bangsawan Gugus P, yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada

saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.

17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung.Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya,untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan 14
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 16
C. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 25
D. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana 20

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 31
B. Sumber dan Jenis data 32
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 33
D. Penentuan Narasumber 34
E. Analisis Data..... 35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidana Mengenai Tindakan Masyarakat yang Melakukan Perlawanan Terhadap Pelaku Begal Pencurian Kendaraan Bermotor 36

B. Tindakan Masyarakat yang Melakukan Perlawanan Terhadap Pelaku Begal Pencurian Kendaraan Bermotor Dapat Dikualifikasikan Tindakan Main Hakim Sendiri 51

V. PENUTUP

A. Simpulan 77

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan dan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada bebrapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.[1]

Kejahatan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyrakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai

[1] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73-74.

tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut.[2]

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan *(sollen)* agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan *(Sein),* dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.[3]

Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung adalah pencurian kendaaran bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 367 KUHP. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, adalah "diancam pidana paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaaran bermotor roda

---

[2] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung. 2019, hlm 45

[3] Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher. 2014, hlm 19.

dua bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang sering disebut dengan "begal" akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi, apabila aparat kepolisian terlambat bahkan tidak bisa mengungkap kasus ini, hal ini disebabkan banyaknya kendala dalam kasus yang dihadapi oleh pihak kepolisian diantaranya adalah keterbatasan jumlah. Keadaan yang demikian dapat menyebabkan masyarakat menjadi pesimis untuk dapat menemukan kembali kendaraan yang hilang dan masyarakat juga menjadi lebih senang mencari sendiri kendaraannya tersebut dan yang lebih merisaukan adalah masyarakat menjadi sering main hakim sendiri terhadap tersangka yang belum terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.[4]

Berdasarkan data Polres Kota Bandar Lampung kasus kejahatan dari tahun 2019-2020 di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatkan, seperti pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus kejahatan dari tahun 2020-2021 di Kota Bandar Lampung.[5]

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	Persentase (%)
1	2020	1.734 kasus	996 kasus	57,4%
2	2021	2.336 kasus	1.230 kasus	52,7%

Sumber: Polresta Bandar Lampung (2020-2021)

[4] Sarlito Wirawan Sarwono, *Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial*, Artikel Harian Kompas, 1 Juli 2015, hlm. 4.

[5] Tri Purna Jaya, *Sepanjang 2020 Angka Kriminalitas di Bandar Lampung Naik 31 Persen*, *https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/11593471*, diakses Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 14.45 WIB.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2021 terdapat 2.336 kasus (52,7%) dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.734 kasus.

Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah penerapan tersangka terhadap korban tindak pidana begal pencurian kendaraan bermotor. Sebagai contoh Murtede (34) alias Amaq Sinta melawan empat begal yang hendak merampas motornya. Dua pelaku tewas dan petani tembakau di Lombok Tengah itu menjadi tersangka karena membela diri. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan, penyidik Polres Lombok Tengah menjemput Amaq Sinta dari rumahnya. Korban begal dikenakan Pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun Pasal 351 KUHP Ayat (3) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindakan pembelaan terpaksa yang tidak dapat dipidana.[6]

Pelaku begal yang diketahui benama Aric Saipulloh gagal merampas barang milik korbannya (MIB). Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Jawa Barat melibatkan tim ahli dari kalangan akademisi untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus pembunuhan seorang pelaku begal oleh korbannya. Penjatuhan status sebagai tersangka dilatarbelakangi perbuatan MIB yang menghilangkan nyawa orang sesuai Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang hilangnya nyawa seseorang. Pasal 351 Ayat (3)

[6] Ronald, *Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan*, diakses dari website: *https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html*, diakses Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB.

menyatakan, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.[7]

Berdasarkan teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya dan itu dibenarkan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan pembenar tindakan pembelaan diri atau *self defense* atau dalam Bahasa Belandanya disebut dengan *nodweer* tertuang dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat (2) Pembelaan darurat yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.[8]

Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan diri hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan dalam pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan

---

[7] M. Agus Yozami, *Status Hukum Korban yang Coba Bertahan dan Melawan Pelaku Begal Hingga Tewas*, https://www.hukumonline.com, diakses Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 14.57 WIB.

[8] Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 62.

diri di mana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana.[9]

Hal yang menarik dari kedua kasus ini hingga diangkat menjadi suatu penelitian adalah dijatuhkannya status korban pembegalan sebagai tersangka, dilatar belakangi dengan perbuatan korban yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada pembegal, sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini menjadi terkenal di sosial media, hingga pada akhirnya kasus ini dihentikan perkaranya dan korban yang sebelumnya berstatus menjadi tersangka dicabut dan diberi penghargaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Kajian Hukum Pidana Mengenai Tindakan Masyarakat yang Melakukan Perlawanan Terhadap Pelaku Begal Pencurian Kendaraan Bermotor

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor?

[9] Revani Engeli Kania Lakoy, *Syarat Proporsionalitas dan Subsidaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 46.

b. Apakah tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor serta tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri. Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2023, penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor.
b. Untuk mengetahui tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teroritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.[10]

a. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.[11]

Hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.
2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.[12]

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

---

[11] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2
[12] *Ibid*, hlm. 3.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 49 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk penghapusan pidana atau memperingankan hukumannya yaitu:

1) Pembelaan yang dilakukan harus terpaksa.
2) Pembelaan yang dilakukan untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda.
3) Harus adanya serangan atau ancaman.
4) Serang tersebut bersifat melawan hukum.

b. Tindakan Pidana Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Eigenriching* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemeritah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.[13]

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi

[13] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.167

sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di atas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.[14]

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri diproses secara hukum, karena perbuatan main hakim sendiri telah melanggar ketentuan pidana. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

2. Konseptual

a. Kajian merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[15]
b. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[16]

---

[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 3
[15] Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 56.
[16] Susanto I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

c. Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.[17]
d. Masyarakat adalah adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama.[18]
e. Perlawanan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.[19]
f. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.[20]
g. Begal pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.[21]
h. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan.[22]

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

---

[17] Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm. 4
[18] Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 137.
[19] WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 145.
[20] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 115
[21] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 167
[22] Koenjtaraningrat, *Op. Cit*, 2010, hlm. 122.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu: pidana dan pemidanaan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, tindak pidana main hakim sendiri serta teori keadilan berdasarkan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dan tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.[23]

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.[24]

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar " hukum", sehingga dapat

[23] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21
[24] *Ibid*, hlm. 22.

diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumanya”. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.[25]

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan. [26]

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

---

[25] Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1

[26] hlm. 23

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):
    1) Pidana mati
    2) Pidana penjara
    3) Pidana kurungan
    4) Pidana denda
b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
    1) Pencabutan hak-hak tertentu
    2) Perampasan barang-barang tertentu
    3) Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangakan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.[27]

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

Pasal 362 KUHP merupakan pokok tindak pidana pencurian. Sebab semua unsur dari delik pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-

[27] M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 177

pasal KUHP lainnya, tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau unsur peringanan. Unsur-unsur tindak Pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum pada pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan mengambil;

b. Barang;

c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

d. Secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki.

Selanjutnya dikemukakan tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. +
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    b) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    c) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    d) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;
    e) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3. Mengacu pada rumusan di atas, maka

> dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP.

Kekerasan atau tindakan kekerasan yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Banyak permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa yang namanya perkembangan zaman di saat ini, pasti akan menimbulkan beberapa masalah di tengah masyarakat. Antara lain sering kita perhatikan, masalah sosial yang sering terjadi adalah kasus pencurian. Kejadiannya pun tidak mengenal siapa, dimana dan kapan. Jadi setiap ada kesempatan, itu adalah peluang para pencuri masuk untuk mengambil benda yang diinginkan.

Pencurian sering diidentikkan dengan permasalahan ekonomi. Hal ini ada benarnya, sebab motif yang muncul dalam kasus-kasus semacam ini adalah kondisi ekonomi dari pelaku yang mendesak, dengan beragam permasalahan yang ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Ditambah lagi pondasi keimanan yang lemah, atau keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, sehingga seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal.[28]

Masalah-masalah yang terjadi masyarakat dapat penulis carikan solusinya, yaitu harus ada pendekatan dari penghuni kos, mempererat interaksi diantara mereka. Supaya tidak tercipatanya sifat apatis dan memupuk sifat saling perduli. pada faktor internal dimana peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk pondasi dan memupuk norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.

---

[28] Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 16

Peran keluarga itu sendiri yaitu memberi arahan-arahan positif kepada anak-anaknya dan membimbing dari segi religius maupun akademik, dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah penting untuk membentengi sikap dan moral anak-anak agar tidak terpengaruh ajaran yang tidak baik di lingkungan luar contohnya mencuri.

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini, yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan. Hukuman selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat pelaku jera. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah pencuri kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, terbuka, dan tepat waktunya. Membatasi kesempatan Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri. Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus. Semoga bermanfaat. Memberikan bimbingan kepada pelaku, dan penghuni kos untuk menjalin tali silaturahmi dan menghilangkan sikap apatis. Dalam hal ini psikolog sosial hanya bisa membantu proses bimbingan atau mengarahkan, utuk penerapannya hanya bisa dilakukan oleh masing masing individu.[29]

[29] J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.100

C. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hakhak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.[30]

Tindakan main hakim sendiri adalah peradilan oleh massa terhadap korban. Nampaknya telah terjadi pergeseran nilai yang semula masyarakat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang mana respon masyarakat (bukan pelaku main hakim sendiri) tidak menunjukkan penyesalan bahkan menunjukkan kepuasannya apabila pencuri dihakimi massa.[31]

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di atas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan

---

[30] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 167

[31] Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting)*, Rechtidee, Vol 12 No 2, Desember 2017, hlm. 171.

oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.[32]

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

a. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan normanorma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
b. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.[33]

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan kita memang belum secara khusus mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri. Namun, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan apabila telah terjadi suatu perbuatan main hakim sendiri. Seseorang yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri dapat melapor kepada pihak yang berwenang atas dasar sebagai berikut, antara lain:

---

[32] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 161
[33] *Ibid,* hlm. 162.

1) Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Yang bersalah diancam: Ke-1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka Ke-2, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ; Ke-3, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang "terang terangan" dan dengan tenagan bersama menggunakan "kekerasan", terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut).[34]

Sudut sistematika KUH Pidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul "kejahatan terhadap ketertiban umum" jadi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan

[34] Soterio E.M. Maudoma, *Pengunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*, Lex Crimen,Vol 4 No 6, Agustus 2015, hlm. 67.

menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.

2) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan
   (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
   (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
   (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
   (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
   (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan emukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka

berbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan "penganiayaan biasa"[35]

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
2) Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
3) Tinjauan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
4) Mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
2) Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi.
3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dang memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.[36]

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan kekerasan terhadap korbannya, dan seseorang dengan keberaniannya memukul pelaku dan

---

[35] F. Mulky, *Tindak Pidana Penganiayaan*, http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II, diakses pada Tanggal 8 Juli 2022 Pukul 9.29 WIB.

[36] Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2016, hlm. 100.

mengamankan korban dari tindak kejahatan pencurian tersebut. Maka perbuatan "menghakimi sendiri" ini tidak dilarang malainkan malah dianjurkan apabila tidak menimbulkan dampak yang lebih beasr. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendri yang melanggar hukum, contohnya adalah mengarak pelaku hubungan seksual di luar nikah di muka umum dengan diiringi perbuatan yang melanggar hukum lainnya seperti menelanjangi, menganiaya, dan melecehkan si pelaku perbuatan pelanggaran yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

D. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.[37]

Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan

[37] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13

bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. [38]

Akhirnya konsep hukup dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.[39]

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.[40]

Keadilan (*gerechtikeit*) adalah salah satu cita cita hukum yang selalu harus dicapai dalam penegakkan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. Keadilan pun juga menjadi salah satu konsep terkait dimana dapat diartikan sebagai timbal balik

[38] *Ibid*, hlm. 14.
[39] *Ibid*, hlm. 15.
[40] *Ibid*., hlm. 16.

dari apa yang telah dilakukan. baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Di dalam penegakan hukum sendiri, keadilan masih menjadi relatif dan memiliki banyak pandangan terkait konsep keadilan yang dimana masih terkesan sulit untuk dipahami karena massing masing orang memiliki kacamata yang berbeda terkait konsep keadilan. Konsep keadilan sendiri tertuang dalam Sila Kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" namun tetap saja keadilan masih memiliki banyak definisi dan relatif terkait bagaimana pandangan terhadap Teori Keadilan.[41]

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahaptahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.[42]

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan

---

[41] Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17.2, 2010, hlm. 217-232.

[42] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2

hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.[43]

Tujuan Hukum di antaranya yaitu teori Keadilan, yang dimana jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.[44]

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Komutatif
   Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
2) Keadilan Distributif
   Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
3) Keadilan Kodrat Alam
   Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

---

[43] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152.
[44] Karen Lebacqcz, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 3

4) Keadilan Konvensional
   Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5) Keadilan Perbaikan
   Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.[45]

Sementara itu, macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Moral: pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakukan seimbang antara hak dan kewajibannya.
2) Keadilan Prosedural: pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. [46]

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan susbtansinya melanggar keadilan. Demikian pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

[45] Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2010, hlm. 153.
[46] Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan, http://img.pabogor.go.id/upload/artikel3.pdf*, diakses pada 19 Juni 2022

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.[47]

[47] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[48] Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris

---

[48] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan pristiwa hukum yang terjadi di lapangan.[49]

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

[49] Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan-Bahan Penunjang Lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.[50]

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

[50] Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung : 1 orang
2. Ahli Kriminologi pada FISIP Univeritas Lampung : 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung : 1 orang +

Jumlah : 3 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[51] Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.[52] Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh simpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil simpulan secara umum.

[51] Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.
[52] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kajian Hukum Pidana mengenai tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan penjelasan Pasal 49 KUHP jika unsur-unsur Pasal 49 KUHP terpenuhi, maka perlawanan terhadap pelaku begal dapat masuk kategori pembelaan terpaksa dan menghapuskan pidana tersebut. Pembelaan diri yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan pemaaf. Keduanya termasuk dalam dasar penghapus pidana, sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas mengatur bahwa pembelaan diri terpaksa dan pembelaan diri terpaksa lampau batas, tidak dipidana. Telah jelas pengaturan KUHP mengenai hal tersebut.
2. Tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dikualifikasikan tindakan main hakim sendiri, karena sudah terpenuhinya Pasal 49 KUHP yang di dalamya terdapat unsur-unsur seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk

penghapusan pidana atau memperingankan hukumannya. Selain itu Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari Pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu: (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum, (3). Kemampuan untuk bertanggung jawab, (4).Diancam pidana atau hukuman pidana. Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim sebagai penegak hukum, diharapkan untuk lebih memperhatikan setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa, khususnya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman agar terciptanya keadilan sosial. Selanjutnya, kepada masyarakat, saat mengalami tindak pidana begal, masyarakat harus berani dalam mempertahankan diri dengan cara melakukan pembelaan diri untuk melindungi hak-hak yang perlu dipertahankan.
2. Kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana pelaku pembelaan terpaksa dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.S, Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

Bonger, WA. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

-------. 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2010.

Chandra Ningsih, Ratih, 2010, *Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak*, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 Ayat (1).

Dirdjosisworo, Soedjono. 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

Febriyanto, Tribowo Hersandy. 2010. *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, Ps. 1 Ayat (2).

H.R, Abdussalam. 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

I.S, Susanto, 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Kadir Muhammad, Abdul. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-------. 2013. *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.

Koenjtaraningrat, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.

Mustofa, Muhammad. 2005, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press.Jakarta.

Ridwan dan Ediwarman, 1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers.

Rizki H, Budi dan Fathonah, 2014. Rini *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

-------. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Sahetapy, J.E. 2007, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Santoso, Topo. 2003, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, B dan Ali, Chairil. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Soejono, D, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjarno. 2002, *Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 23, L.N No. 23 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 Ps. 1 Ayat (1).

-------. dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-------.. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati, Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak,* PT. Refika Aditama, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. SUMBER LAIN

M. Agus Yozami, *Status Hukum Korban yang Coba Bertahan dan Melawan Pelaku Begal Hingga Tewas*, https://www.hukumonline.com, diakses Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 14.57 WIB.

Revani Engeli Kania Lakoy, *Syarat Proporsionalitas dan Subsidaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Ronald, *Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan, https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html*, diakses Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 14.50 WIB.

Tri Purna Jaya, *Sepanjang 2020 Angka Kriminalitas di Bandar Lampung Naik 31 Persen, https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/11593471*, diakses Tanggal 2 Maret 2023.

Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016.